

PERATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH.

(P.P. No. 44 th. 1957, tgl. 4 Oktober, diund. djuga pada tgl. 4 Oktober 1957 dl. L.N. No. 98/57).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan umum mengenai sjarat-sjarat ketjakapan, pengetahuan dan tjara-tjara pemilihan serta pengesahan Kepala Daerah sebelum adanya Undang-undang tentang pemilihan, tjara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 23 ajat (1) dan ajat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957;

Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara dan pasal 24 ajat-ajat (1) dan (4) Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah, sebagaimana sedjak itu telah diubah;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 1 Oktober 1957;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang penetapan Peraturan Umum mengenai sjarat-sjarat ketjakapan, pengetahuan dan tjara pemilihan serta pengesahan Kepala Daerah.

B A B I.

Tentang sjarat-sjarat mengenai ketjakapan dan pengetahuan dan sjarat-sjarat lain.

P. 1. Jang dapat dipilih menjadi Kepala Daerah ialah warga-negara Indonesia jang :

1. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta-benda jang karena keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi;
2. tidak dipetjat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi;
3. tidak terganggu ingatannya;
4. mempunjai pengetahuan luas mengenai kemasjarakatan didalam daerah jang bersangkutan;
5. tidak pernah dihukum karena kedjahatan;
6. mempunjai nama baik didalam masjarakat didaerah jang bersangkutan;
7. a. mempunjai pengetahuan umum dan pengalaman jang dianggap tjukup untuk menjadi Kepala Daerah tingkat I dan berumur sekurang-kurangnya 30 tahun.
b. mempunjai pengetahuan umum dan pengalaman jang dianggap tjukup untuk menjadi Kepala Daerah tingkat II dan berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;

PERATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH.

- c. mempunjai pengetahuan umum dan pengalaman jang dianggap tjukup untuk menjadi Kepala Daerah tingkat III dan berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;

BAB II.

Tentang tjara pemilihan.

P. 2. (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan termaktub dalam pasal 17 Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Undang-undang No. 1 tahun 1957), pemilihan Kepala Daerah dilakukan sebagai berikut :

- a. tjalon-tjalon dikemukakan dengan surat pentjalonen tertulis jang ditandatangani oleh 5 orang dan 2 orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah masing-masing bagi Daerah tingkat I, II dan III;
- b. pemungutan suara dilakukan dengan tertulis dan setjara rahasia;
- c. untuk setiap kali diadakan pemilihan, setiap anggota hanja memberikan satu suara kepada seorang tjalon;
- d. pemilihan dilakukan dalam sidang terbuka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

(2) Ketentuan-ketentuan selanjutnya untuk penjelenggaraan pemilihan dimaksud dalam ajat (1) sepandjang diperlukan dapat ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

BAB III.

Tentang pengesahan.

P. 3. (1) Hasil pemilihan Kepala Daerah tingkat I diadujukan kepada Presiden untuk disahkan.

(2) Hasil pemilihan Kepala Daerah tingkat II dan III diadujukan kepada Menteri Dalam Negeri atau penguasa jang ditundjur olehnya untuk disahkan.

BAB IV.

Ketentuan penutup.

P. 4. Akibat-akibat jang mungkin timbul dengan berlakunja Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

P. 5. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. (j.i. pada tgl. 4-10-1957)

Agar supaja dsb.